



PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2010/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**, dalam hal ini dikuasakan kepada RETHAN YUSANDI, S.H. dan SYAHRUZZAMAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara RETHAN YUSANDI, S.H., dan rekan yang berkantor di Jalan Dharma Bakti I No.4 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 139/06/2010/PA.Bjm, tanggal 18 Juni 2010, semula sebagai PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan S.1, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**, dalam hal ini dikuasakan kepada H. A. CHADARI ADP., S.H., M.H. dan Rekan, anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UNLAM Banjarmasin, alamat kantor di Jalan Brigjen H.Hasan Basry Komplek UNLAM Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2009, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 29 Juni 2009 Nomor 157/06/2009/PA.Bjm, semula sebagai TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor 06/Pdt.G/2010/PTA.Bjm yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 28 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan banding Pembanding dapat diterima ;
Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarmasin untuk membuka sidang kembali dalam perkara ini, untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap prosedur penunjukan Mediator dan pelaksanaan mediasi, maupun terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, yang antara lain mengenai batas-batas obyek sengketa (SHM No. 3710, SHM No. 3752 dan SHM No. 3031), hutang-hutang para pihak kepada Hj. Faridah terkait dengan pembelian tanah dan pembangunan (SHM No. 3710), masalah kredit tanah kapling terkait dengan (SHM No. 601), asal-usul perolehan tanah terkait penulisan SHM No. 3031 atas nama **PEMBANDING** ;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarmasin untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap SHM No. 3752 terkait dengan asal-usul perolehan tanah dan bangunan ruko dan isi jualan yang belum terperinci ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk keperluan tersebut, agar berkas perkara bersama dengan turunan Putusan Sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai dilaksanakan disertai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Membaca berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 7 Juni 2010, tanggal 21 Juni 2010, tanggal 5 Juli 2010, tanggal 12 Juli 2010 dan tanggal 15 Juli 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita pemeriksaan tambahan, yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercantum dalam uraian putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 7 Juni 2010 dan tanggal 21 Juni 2010, terkait dengan prosedur penunjukan Mediator maupun pelaksanaan Mediasi , sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama No 06/Pdt.G/2010/PTA.Bjm, tanggal 28 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, terkait dengan hal-hal sebagai tersebut diatas telah terpenuhi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu untuk menambah pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan tingkat pertama, maka dapat dipahami bahwa sengketa rumah tangga ini terjadi karena para pihak tidak memahami hak dan kewajiban masing- masing secara baik dan benar, hal ini ditandai dengan tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling menghargai satu sama lain, bahkan saling menuding telah terjadi penyimpangan dalam hidup berumah tangga, yang pada akhirnya kedua belah pihak harus terpisah tempat tinggal lebih 5 (lima) bulan, dengan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan bahwa, keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dimaksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan yang lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik diceraikan daripada tetap dipertahankan, guna menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 huruf (b, c dan d) dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan ditempat para pihak berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dikuatkan dengan tambahan amar putusan tersebut, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta jalannya pemeriksaan Pengadilan Agama Banjarmasin, yang menjadi dasar pertimbangan putusannya maupun pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat menerima dan menjadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sendiri, kecuali pertimbangan dan pendapat tentang objek-objek sengketa yang berupa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di jalan Sungai Andai RT.18 (depan komplek Purnama Permai Banjarmasin) kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding mendalilkan bahwa harta berupa tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi / Pembanding (T₁) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Pembanding mendalilkan bahwa tanah dan bangunan sebagai tersebut diatas bukan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi / Pembanding, karena status masih hak milik Hj. Faridah, terkait status hutang yang belum lunas dibayar kepada Hj. Faridah dengan bukti (Pg.6) dan (P.5 Pemeriksaan Tambahan) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin meneliti bukti yang diajukan para pihak baik dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding maupun dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi/ Pembanding, ditemukan fakta bahwa antara bukti T₁ dengan Pg.6 dan P.5 Pemeriksaan Tambahan tidak ada hubungan sama sekali dimana pada bukti T₁ tertulis pernyataan telah terjadinya jual beli sebidang tanah pada tahun 2008 antara pemilik asal atas nama H. Burhan dan pemilik sekarang atas nama Muhammad Ali, sedangkan pada bukti Pg.6 SHM No. 3710 Tahun 2007 tertulis hak milik atas nama Hj. Faridah, demikian halnya pada bukti P.5 Pemeriksaan Tambahan yang berupa kuitansi-kuitansi pengambilan bahan bangunan oleh **TERBANDING** / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi/ Terbanding untuk bangunan toko di jalan Padat Karya RT.18 Banjarmasin yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa disamping tidak adanya keterkaitan antara T₁ dan Pg.6 sebagai bukti adanya status harta bersama yang masih terkait dengan hutang para pihak kepada Hj. Faridah yang didukung bukti P.5 Pemeriksaan Tambahan berupa kuitansi-kuitansi, namun ternyata baik para pihak maupun saksi-saksi yang diajukan tidak bisa menjelaskan berapa sebenarnya jumlah hutang para pihak kepada Hj. Faridah, berapa pula hutang yang sudah dibayar dan berapa pula hutang yang masih harus dibayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa harta yang berupa tanah dan bangunan yang merupakan objek sengketa tersebut kabur (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima ;

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah kos yang terletak di jalan Tanjung VII Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding mendalilkan bahwa harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah kos tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Pembanding, karena diperoleh selama perkawinan antara mereka berdua ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Pembanding mendalilkan bahwa tanah dan bangunan rumah kos tersebut adalah harta bawaan yang diperoleh dari orang tua, dimana orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Pembanding membeli sendiri dari penjualan rumah orang tua di jalan Tanjung Blok II ;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam Putusan Selanya Nomor 06/Pdt.G/2010/PTA.Bjm tanggal 28 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, menyatakan salah satu materi yang harus dilakukan Pemeriksaan Setempat lagi, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menganggap Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan ke-12 pada hari Jum'at tanggal 06 November 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, halaman 51-52 tidak sempurna yang mengakibatkan objek sengketa dimaksud kabur karena hanya disebutkan panjang lebarnya, tetapi tidak disebutkan berbatasan dengan apa. Sedang perintah pemeriksaan ulang untuk pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan lanjutan ke IV halaman 24 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka objek sengketa tersebut dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya tidak dapat diterima ;

3. Dua (2) bidang tanah kapling yang terletak di jalan Handil Bakti Marabahan ukuran 10 x 20 meter.

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas objek sengketa tersebut, sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 28 alenia ke-2, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada dasarnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan menjadikan pendapatnya sendiri, namun masih perlu meluruskan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan pada halaman 28 alenia ke-2 baris ke 9-11 yang berbunyi, "maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak", menjadi "maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditolak";

4. Satu kapling tanah yang terletak di jalan Handil Bakti ukuran 10 x 20 meter yang sekarang dijaminkan ke PT Telkom Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding mendalilkan bahwa tanah kapling tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Pembanding karena harta tersebut diperoleh semasa perkawinan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Pembanding mendalilkan bahwa tanah tersebut dibelinya secara kredit pada tahun 1995 yaitu, sebelum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Pembanding menikah dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Pembanding tersebut , Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding masih tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi / Pembanding mengajukan bukti Pg.7 SHM Nomor 601 Tahun 1998 dan P.4 Pemeriksaan Tambahan yang berupa 10 lembar kwitansi angsuran tanah di Handil Bakti Tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa atas bukti P.4 Pemeriksaan Tambahan berupa kwitansi pembayaran angsuran pembelian tanah maka Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi/ Pembanding telah dapat membuktikan tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding pada tahun 1995 sebelum perkawinan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding. Adapun bukti P.7 yang berupa SHM Nomor 601 tahun 1998 atas nama Norlian (Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding) adalah merupakan proses pengurusan kepemilikannya yang dilangsungkan pada tahun 1998, yang kebetulan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding sudah dalam status menikah dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding tidak dapat begitu saja mendalilkan, bahwa SHM Nomor 601 tahun 1998 diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi / Pembanding, yang atas dasar itu pula Peggugat Rekonvensi / Terbanding mengklaim sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi / Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding tidak terbukti dan harus ditolak ;

5. Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 (dua) lantai beserta seluruh isi jualannya terletak dijalan Cemara Raya No.13 Blok 2 Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi/Terbanding mendalilkan bahwa tanah dan bangunan ruko 2 lantai tersebut adalah harta bersama antara Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding mendalilkan bahwa harta tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding (**H. A**) yang dibeli pada tahun 2003 atas nama **J** (saudara Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding), kemudian disertifikat atas nama Norlian (Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding), tetapi saudara-saudaranya tidak setuju. Kemudian atas desakan keluarga / saudara-saudara yang lainnya tadi, maka dikembalikan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding (**H. A**) dengan proses jual beli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Pg.4 SHM No. 3752 dan P₁, P₂, P₃ Pemeriksaan Tambahan yang berupa akta jual beli Nomor 608/BU.SUMI/IB/2005 antara Jahran, S.Sos. dengan **PEMBANDING** dan perjanjian pengikatan jual beli antara Toemidjo dan Jahran, S.Sos. yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2003 (P₁). Akta jual beli antara **H. A** dengan **PEMBANDING** yang dibuat oleh notaris Robensjah Sjachran, S.H., M.H. (P₂). Perjanjian tentang pengikatan jual beli Nomor 30 tanggal 1 Februari 2009 yang dibuat oleh notaris Robensjah Sjachran, S.H., M.H. (P₃) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi / Pembanding telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa sebagai tersebut diatas adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penggugat Konvensi / Pembanding, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 14 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1430 Hijriyah Nomor 0552/Pdt.G/2009/PA.Bjm dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 14 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1430 Hijriyah Nomor 0552/Pdt.G/2009/PA.Bjm dengan penambahan amar, sehingga berbunyi :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi (**TERBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (**PEMBANDING**);
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dicatat dan di tempat para pihak berdomisili ;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 14 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, Nomor 0552/Pdt.G/2009/PA.Bjm ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding sebagai berikut :
 1. Dua bidang tanah kapling yang terletak di Jalan Handil Bakti Marabahan, ukuran 10 x 20 meter ;
 2. Satu kapling tanah yang terletak di Jalan Handil Bakti ukuran 10 x 20 meter yang sekarang dijaminkan ke PT Telkom Banjarmasin ;
 3. Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 (dua) lantai beserta seluruh isi jualannya terletak di Jalan Cemara Raya No. 13 Blok 2 Banjarmasin.
- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.261.000,00 (Tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 Hijriyah, dengan Drs. H. M. YUSUF WAS SYARIEF sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H. dan Drs. H.M. RUSLI MANSUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 21 September 2010 Nomor 06/Pdt.G/2010/PTA.Bjm dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1431 Hijriyah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMARATUL JANIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M. YUSUF WAS SYARIEF

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.M. RUSLI MANSUR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SAMARATUL JANIAH, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |